Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 2, Nomor 3, Maret 2021
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

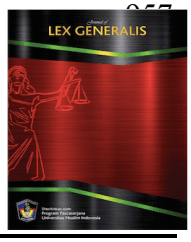

Tanggung Jawab Dokter Akibat Malpraktik Medis Dalam Prespektif Hukum Perdata

Vicky Novriansyah[1,2], Syamsuddin Pasamai & Anzar[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail: vickynovriansyah8@gmail.com*

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis hubungan hukum perjanjian antara dokter dengan pasien dalam prespektif hukum perdata dan menganalisis tanggung jawab dokter akibat malpraktik medis dalam prespektif hukum perdata. Tipe penelitian adalah penelitian hukum normative. Hasil penelitian bahwa Hubungan dokter dengan pasien pada dasarnya adalah hubungan kemanusiaan yang didalamnya dituntut suatu jasa dilakukan untuk menciptakan suatu keadaan tertentu, yakni penyumbuhan pasien. Selanjutnya dalam hubungan dokter dan pasien dilihat dari sudut hukum perdata adalah sama yakni baik pasien maupun dokter merupakan subjek hukum yang mempunyai kedudukan dan hak yang sama yang diikat dengan perjanjian medis (praktek penyumbuhan) atau biasa disebut dengan perjanjian terapeutik, perjanjian ini terlaksana karena suatu kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pasien dan dokter. Tanggung jawab dokter akibat malpraktik medis lebih disebabkan karena adanya perbuatan melawan hukum seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Kata Kunci: *Dokter; Malapraktik; Medis*

ABSTRACT
The research objective to analyze the legal relationship between doctors and patients in the perspective of civil law and to analyze the responsibility of doctors due to medical malpractice in the perspective of civil law. This type of research is normative legal research. The results showed that the doctor-patient relationship is basically a human relationship in which a service is required to create a certain condition, namely the growth of the patient. Furthermore, in the relationship between doctor and patient, seen from the point of view of civil law, it is the same, namely that both patient and doctor are legal subjects who have the same position and rights which are bound by a medical agreement (cultivation practice) or commonly referred to as a therapeutic agreement, this agreement is carried out because of an agreement. between the two parties, namely the patient and the doctor. The responsibility of doctors due to medical malpractice is more due to illegal acts as regulated in Article 1365 of the Civil Code.

Keywords*: Doctor; Malpractice; Medical*

PENDAHULUAN

Hubungan dokter dengan pasienya merupakan interaksi terapeutik yang dalam hukum dapat dikatakan suatu perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu. Dengan adanya perjanjian ini dimaksudkan untuk mendapatkan hasil dari suatu tujuan tertentu yang dikehendaki pasien dengan harapan minimal seorang dokter dapat memberikan pelayanan yang memadai sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pasien (Gani, 2019). Hubungan dokter dengan pasien ini secara hukum dapat dibatasi sesuai dengan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Dengan demikian dalam menjalankan profesinya, seorang dokter tidak boleh melampaui batas-batas yang menjadi hak dan kewajiban terhadap pasiennya sesuai dengan yang telah digariskan oleh kode etik profesinya (Trisnadi, 2017).

Melihat hubungan antara dokter dengan pasien dari aspek ilmu masyarakat adalah suatu hubungan perikatan dalam hal untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu yang melahirkan suatu perjanjian (Busro, 2018). Perjanjian dalam hal ini berhubungan dengan terapi yang disebut juga Perjanjian Terapeutik, yang mana perjanjian ini pada hakikatnya didasari atas dua hak asasi yaitu; Hak untuk menentukan nasibnya sendiri (*the right to self determination*); Hak atas informasi (*the right to information*). Hubungan yuridis antara dokter dengan pasien yang didasarkan adanya perjanjian terapeutik yang mengikatnya.

Dilihat dari aspek hukum, hubungan dokter dengan pasien merupakan hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum. Hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum diatur oleh kaidah-kaidah hukum perdata (Supriyatin, 2018). Kaidah-kaidah hukum perdata berisi pedoman ataupun ukuran bagaimana para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya. Seperti telah disebutkan di atas, berbicara masalah hukum, maka disana terdapat hak dan kewajiban yang timbal balik sifatnya, dimana hak dokter menjadi kewajiban pasien, begitu juga sebaliknya hak pasien menjadi kewajiban dokter. Selain itu, kaidah-kaidah hukum perdata juga berisi hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-ha1 yang tak boleh dilakukan. Dilihat dari hubungan hukumnya antara dokter dan pasien terdapat apa yang dikenal dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam melaksanakan pengobatan bagi pasien yang tertuang dalam suatu perikatan atau perjanjian baik dalam bentuk tertulis maupun tidak.

Dokter tidak hanya bertanggung jawab terkait kesalahan yang dilakukannya sendiri tapi juga menyangkut kesalahan para medik yang membantu kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakannya seperti perawat, bidan, dokter muda, dan sebagainya (Wahyudi, 2011). Hal ini sebagai akibat dari pertanggungjawaban profesi seorang dokter yang bertanggungjawab terhadap apa yang dilaksanakan oleh orang-orang yang dibawah kuasanya dimana mereka harus melaksanakan kegiatan pelayanannya sesuai dengan apa yang di perintahkan oleh dokter. Hal ini berdasarkan pada Pasal 1367 KUH Perdata.

Konsekuensi logis dari adanya hubungan dokter dengan pasien adalah timbulnya tanggung jawab profesi dan tanggung jawab hukum. Dalam pengertian hukum, tanggung jawab berarti keterikatan (Priyadi, 2020). Tiap manusia sejak dilahirkan hingga meninggal dunia telah mempunyai hak dan kewajiban dan disebut sebagai subyek hukum. Demikian pula seorang dokter dal melakukan suatu tindakan harus

bertanggung jawab sebagai subyek hukum pengemban hak dan kewajiban. Tanggung jawab dokter dari aspek hukum dapat dibedakan atas tiga yaitu tanggung jawab dari aspek pidana, tanggung jawab dari aspek perdata dan tanggung jawab dari aspek administrasi. Tanggung jawab dokter dari aspek hukum perdata timbul karena adanya perbuatan dokter yang dapat dikategorikan suatu wanprestasi, perbuatan melanggar hukum dan kelalaian dalam melaksanakan tugasnya. Mengetahui tentang aspek tanggung jawab dokter dari aspek hukum perdata tentunya sangat penting karena memberikan pemahaman bagi setiap pihak untuk meningkatkan perlindungan.

Banyak kasus-kasus yang muncul ke permukaan yang diliput oleh berbagai media massa membawa suatu pandangan bagi masyarakat bagaimana sebenarnya kualitas dokter-dokter di Indonesia dalam melakukan pengobatan terhadap pasiennya seperti contoh-contoh kasus dibawah ini :

1. Joshua Kristian Situmorang, kini dalam dekapan Yesus. Begitulah harapan Yanto, ayah bocah berusia 9 tahun itu. Joshua tercatat sebagai murid kelas 3 SD Inpres 02 Cinangka, Depok, Jawa Barat. Senin pekan lalu, Yanto membawa Joshua ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Saat itu tidak ada gejala macam-macam. Menurut Yanto anaknya hanya mengalami bengkak gusi biasa seperti umumnya penderita sakit gigi golongan anak-anak. Mestinya anak itu ditangani seperlunya. Namun, pihak rumah sakit justru bersikukuh melakukan pemeriksaan menyeluruh dan komplit terhadap kondisi pasien satu ini.
   Karena Tak membawa uang cukup, pemeriksaan tak sampai tuntas. Melainkan hanya sebatas pemeriksaan rontgen. Perawatan medis seperti tak memuaskan Yanto. Di tengah kepanikan, dia memindahkan Joshua ke Puskesmas Cilandak, Jakarta Selatan. Namun dokter setempat menyatakan tak sanggup. Dia juga menyarankan agar Joshua dikembalikan ke dokter semula, Drg Didi Alamsyah, di RS Fatmawati. Yanto mengikuti saran itu. Namun, justru disinilah petaka menimpa. Gigi Joshua yang tengah bengkak-bengkaknya dicabut oleh dokter rumah sakit itu. Tanpa persetujuanyanto Pula. Tindakan itu membuat kondisi Joshua menurun drastis. Ketika darahnya diperiksa, trombositnya Cuma menunjukkan angka 2800. Padahal, normalnya minimal 150.000. Joshua kritis sehari kemudian, dia langsung dipindahkan ke instalasi gawat darurat. Tapi, kondisinya tak kunjung membaik. Puncaknya itulah Joshua menghembuskan nafas terakhir.
2. Seorang remaja diduga menjadi korban malpraktek kedokteran di Lampung, Fatullah (14) Tahun, Warga Kampung Karang Anyar, Desa Klaten, Kelurahan Penengahan Lampung Selatan, sekujur tubuhnya melepuh dan berwarna kehitam-hitaman, setelah mendapat suntikan dan menelan obat dari seorang dokter yang merawatnya, saat ini korban di rawat di ruang murai Kelas 111 Rumah Sakit Abdoel Moeloek, Bandar Lampung namun kondisinya belum ada perubahan. Orang tua Fatullah memberitahu anaknya itu adalah korban malpraktek di Kalianda, Lampung Selatan.

Istilah malpraktek dari dulu sudah dikenal baik itu oleh kalangan profesi dokter maupun masyarakat pada umumnya, apalagi pada masa kini banyak sekali kasus-kasus malpraktek yang muncul ke permukaan dan dituntut secara formal oleh pasien atau keluarganya ke sidang pengadilan ataupun masih ditingkat pengaduan ke pihak

kepolisian. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini disebut malpraktek, yang terdapat dari kata "mala" yang berarti perbuatan (jasa) yang dipuji-puji, tapi jasa tersebut diperbuat dengan jalan yang tidak baik dan dijelaskan, bahwa malpraktek medik ialah suatu tindakan ataupun perbuatan yang dilakukan ataupun diselenggarakan dengan jalan yang tidak baik atau salah, tidak sesuai norma. Malpraktek dalarn bahasa Inggris disebut "*malpractice*" yang berarti "*Wrongdoing*" atau "*Neglect Of Duty*". Dan bila istilah tersebut diterapkan dalam bidang kedokteran berarti, seseorang dokter melakukan malpraktek jika ia melakukan suatu tindakan medik yang salah (*wrong-doing*) atau ia tidak cukup mengurus pengobatan mapun perawatan pasien.

Sebetulnya masalah malpraktek ini tidak saja berkaitan dengan dokter atau kalangan kesehatan, sebab profesi lain juga bisa melakukannya, seperti pengacara guru, wartawan dan lain lain. Namun dikarenakan profesi yang lain ini lebih jarang bermasalah dibandingkan dengan kalangan kesehatan terutama kalangan dokter. Oleh sebab itu apabila disebut malpraktek maka asosiasi pikiran orang/masyarakat adalah malpraktek yang dilakukan oleh dokter. Jadi istilah yang benar untuk ini adalah malpraktek medis. Malpraktek medis adalah kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian normatif atau penelitian hukum doktrinal yang berorientasi pada pendekatan terhadap berbagai norma-norma peraturan perundangan-undangan termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi, berbagi referensi hukum, jurnal-jurnal ilmiah hukum, berbagai teori hukum, asas-asas hukum yang berhubungan dengan perjanjian perkawinan dan akibat hukumnya. Penulis dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan penelitian konseptual dengan mengharomonisasikan hukum acara yang berlaku terkait tanggung jawab dokter akibat malpraktik medis dalam prespektif hukum perdata.

PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum Perjanjian Antara Dokter Dengan Pasien Dalam Prespektif Hukum Perdata

Seorang dokter dapat dinyatakan wanprestasi apabila lalai memberikan pelayanan dengan baik. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang didasarkan kepada perjanjian, sumpah dokter, dan standar profesi kedokteran Indonesia (Chaeria, Busthami & Djanggih, 2020). Menurut penjelasan Pasal 53 Undang-undang Kesehatan, ditentukan bahwa standar profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik. Kelalaian dokter dalam memberikan pelayanan menyebakan hak-hak pasien tidak terpenuhi, maka dokter bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pasien karena telah melakukan wanprestasi.

Didalam KUHPerdata diatur secara jelas mengenai hal-hal pelanggaran dari suatu perjanjian/kontrak maupun konsekuensi dari pelanggaran tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang intinya menyebutkan bahwa setiap

perbuatan yang melanggar hukum sehingga membawa kerugian kepada orang lain, maka terhadap pelaku yang menyebabkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian tersebut.

Apabila seorang dokter tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan diatas, maka dokter tersebut dapat dianggap telah melakukan pelanggaran hukum. Melanggar ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang karena tindakannya bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dapat diharapkan dampaknya dalam pergaulan sesama warga masyarakat (Bahasuan, 2014). Dalam Pasal 1368 KUHPerdata mengisyaratkan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja terhadap kerugian yang ditimbulkan karena suatu tindakan, melainkan juga diakibatkan oleh suatu kelalaian atau kurang hati-hati.

Selain itu juga, seseorang harus bertanggung jawab terhadap tindakan atau kelalaian/kurang hati-hati dari orang yang berada dibawah perintahnya. Hal ini dirumuskan dalam Pasal 1369 KUHPerdata yang mengatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh dirinya sendiri, tetapi juga bertanggungjawab terhadap tindakan dari orang-orang yang berada dibawah pengawasannya. Hal-hal diatas merupakan suatu aturan yang jelas dalam rangka melindungi pasien dari tindakan medis yang dilakukan oleh dokter dan sekaligus merupakan pedoman yang akurat bagi dokter-dokter dalam menjalankan tugas mediknya.

Patut disayangkan bahwa sebenarnya ada satu hal yang jarang disadari oleh dokter yaitu pada saat dokter tersebut menerima pasien untuk mengatasi masalah kesehatan baik itu dibidang *kuratif, preventif rehabilitatif*, maupun *promitif* sebenarnya telah terjadi transaksi atau persetujuan antara dua pihak dalam bidang kesehatan. Masalahnya adalah dalam pelayanan medik pada umumnya dokter itu hanya melihat pasien dari sudut sempit, artinya dokter itu merasa keluarganya dianggap sebagai seorang yang datang meminta bantuan agar penyakitnya dapat disembuhkan. Untuk itulah seorang dokter harus mengetahui dengan benar apa fungsi profesinya dan aturan apa yang menjadi dasar pijakan dalam menjalankan profesi mediknya, karena memang ada landasan hukum yang mengatur hubungan antara dua pihak yang bersepakat untuk mencapai sasaran tertentu, dimana didalam bidang kedokteran maupun kesehatan sering disebut dengan transaksi terapeutik, persetujuan terapeutik ataupun kontrak terapeutik.

Mengingat hubungan dokter dan pasien mengandung banyak resiko seperti yang diterangkan diatas, maka untuk mulai melakukan tindakan tersebut sebagai kelanjutan hubungan tersebut, diperlukan persetujuan tersendiri oleh kedua belah pihak walaupun sebenarnya seorang pasien yang datang menemui dokter dengan berbagai keluhan penyakit yang dideritanya dengan tujuan utama memperoleh kesembuhan, dengan sendirinya sudah bersedia menerima segala tindakan dokter yang berarti pula telah menyetujui apapun yang akan dilakukan oleh dokter dalam upaya penyembuhannya. Walaupun perjanjian tersebut cenderung bersifat terselubung, dengan kata lain perjanjian tersebut tidak nyata dan tidak dapat dibuktikan oleh pihak lain, namun bukan berarti pasien tidak dapat terlindungi oleh hukum sehingga dokter dapat sembarangan melakukan tindakan medik tanpa adanya jerat hukum yang mengikatnya.

Sehubungan dengan hal itu, perlu diketahui bahwa di dalam Pasal 1320 KUHPerdata jelas sekali diatur mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dan dihubungkan dengan perjanjian yang dibuat antar dokter dan pasien seperti yang telah diuraikan diatas tadi. Didalam Pasal 1320 KUHPerdata syarat sahnya suatu perjanjian harus memiliki empat kriteria yaitu, Adanya kata sepakat para pihak; Adanya kecakapan untuk membuat suatu perbuatan; Mengenai suatu hal tertentu, dan Mengenai suatu sebab yang halal. Keempat kriteria tersebut sebagai syarat sahnya suatu perjanjian berlaku juga terhadap hubungan antara dokter dan pasien.

Sementara mengenai sah atau tidaknya persetujuan tindakan medis yang diberikan oleh pasien atau orang yang berwenang memberikan persetujuan, ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia diatur di dalam SK Direktur Jenderal Pelayanan Medik tentang Pedoman Persetujuan Tindakan Medik, yang menyebutkan bahwa pelaksanaan persetujuan tindakan medik dianggap benar jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Persetujuan atau penolakan tindakan medik diberikan untuk tindakan medik yang dinyatakan secara spesifik.
b. Persetujuan atau penolakan tindakan medik diberikan tanpa paksaan.
c. Persetujuan atau penolakan tindakan medik diberikan oleh seorang pasien yang sehat mental dan memang berhak.
d. Persetujuan atau penolakan tindakan medik diberikan setelah diberikan cukup informasi dan penjelasan yang diperlukan.

Kontrak Terapeutik menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak yang terikat di dalamnya, yaitu dokter dan pasien. Hal tersebut menunjukkan adanya perikatan yang diatur dalam hukum perdata tentang perikatan yang lahir karena perjanjian (Roihanah, 2019). Hak dan kewajiban dokter dan pasien menimbulkan prestasi dan kontraprestasi yang wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak. Bila terjadi konflik antara dokter dan pasien diselesaikan oleh organisasi profesi dan lebih banyak menitikberatkan untuk menjaga kehormatan profesi dibandingkan memperjuangkan nasib pasien, padahal idealnya adalah penyelesaian atas akibat kesalahan dan kelalaian dokter dalam bentuk pertanggungjawaban yang meringankan pasien.

Hak pasien yang tertuang dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pasien, yang dihormati dan dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, antara lain; Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat 3; Meminta pendapat dokter atau dokter lain; Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis; Menolak tindakan medis; Mendapatkan isi rekam medis (Irfan, 2018).

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, para pihaknya pasien dan tenaga kesehatan, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Praktek Kedokteran, para pihaknya adalah pasien, dokter, dan dokter gigi. Dengan demikian, kedua definisi di atas perlu disempurnakan. Kontrak terapeutik adalah kontrak yang dibuat antara pasien dengan tenaga kesehatan dan/atau dokter atau dokter gigi, dimana tenaga kesehatan dan/atau dokter atau dokter gigi berusaha untuk melakukan upaya maksimal untuk melakukan penyembuhan terhadap pasien sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara

keduanya, dan pasien berkewajiban untuk membayar biaya penyembuhannya (Rosnida, 2020). Subjek dalam kontrak terapeutik meliputi pasien, tenaga kesehatan yakni dokter, dokter gigi. Objek dalam kontrak terapeutik adalah upaya maksimal untuk melakukan penyembuhan terhadap pasien. Kewajiban pasien adalah membayar biaya atau jasa terhadap tenaga kesehatan/dokter atau dokter gigi. Besarnya biaya atau jasa itu ditentukan secara sepihak oleh tenaga kesehatan/dokter/dokter gigi, sementara pasien sendiri tidak mempunyai kekuatan untuk tawar-menawar terhadap apa yang disampaikan oleh tenaga kesehatan dalam hal ini dokter maupun dokter gigi. Karena transaksi terapeutik merupakan bagian pokok dari upaya kesehatan, yaitu berupa pemberian pelayanan kesehatan yang didasarkan atas keahlian, keterampilan serta ketelitian, maka tujuannya tidak dapat dilepaskan dari tujuan ilmu kesehatan yaitu untuk, Menyembuhkan dan mencegah penyakit; Meringankan penderitaan; dan Mendampingi pasien.

Hubungan hukum antara dokter dan pasien menempatkan kedudukan dokter dan pasien berada pada posisi yang sejajar atau seimbang, sehingga setiap apa yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien tersebut harus melibatkan pasien dalam menentukan apakah sesuatu tersebut dapat atau tidak dapat dilakukan atas dirinya. Salah satu bentuk keseimbangan dalam hubungan hukum dokter dan pasien adalah melalui *informed consent* atau persetujuan tindakan kedokteran. Berdasarkan pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, Persetujuan Tindakan Kedokteran adalah persetujuan yang diberikan pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.

Kontrak terapeutik merupakan salah satu bentuk perikatan hukum timbal balik. Kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Pelaksanaan kewajiban dokter adalah menjadi hak pasien. Sebaliknya, kewajiban pasien adalah menjadi hak dokter. Bagi pihak dokter, prestasi melakukan sesuatu adalah kewajiban hukum untuk berbuat (perlakuan medis) dengan sebaik dan semaksimal mungkin bagi kepentingan kesehatan pasien. Kewajiban hukum untuk tidak berbuat salah atau keliru, artinya kewajiban untuk pelayanan kesehatan pasien dengan sebaik-baiknya. Kewajiban melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan tidak melakukan segala sesuatu yang seharusnya tidak perlu dilakukan, (Adami Chazawi, 2016:13). Ketentuan hukum yang telah ditentukan secara normatif tentang hak dan kewajiban dokter dan pasien tersebut mengikat kedua belah pihak, dan haruslah ditaati. Walaupun dalam kontrak terapeutik tidak secara eksplisit ditentukan sebagai prestasi masing-masing pihak. Melaksanakan kewajiban dokter maupun pasien merupakan prestasi yang ditetapkan undang-undang. Karena merupakan suatu perjanjian maka perjanjian terapeutik pun harus tunduk pada hukum perikatan yang diatur dalam buku III KUH Perdata. Dengan demikian, untuk sahnya perjanjian tersebut, harus dipenuhi syarat-syarat yang termuat dalam pasal 1320 KUH Perdata, dan akibat yang ditimbulkannya diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata, yang mengandung asas pokok hukum perjanjian.

Akibat hukum dari suatu perjanjian pada dasarnya lahir dari adanya hubungan hukum karena suatu perikatan, yaitu dalam bentuk hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak, baik pihak dokter maupun pihak pasien. Hal ini berlaku juga

dengan perjanjian terapeutik. Jika perjanjian terapeutik telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka semua kewajiban yang timbul mengikat bagi para pihak, baik pihak dokter maupun pihak pasien.

Perjanjian terapeutik yang dibuat oleh dokter dan pasien berlaku sebagaimana undang-undang dimana undang-undang mewajibkan para pihak memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan hal yang diperjanjikan. Kemudian perjanjian terapeutik tersebut tidak dapat ditarik kembali tanpa kesepakatan pihak lain, misalnya seandainya dokter tidak berhasil menyembuhkan pasien , maka ia tidak boleh lepas tanggung jawab dengan mengalihkan pasien kepada teman seprofesinya yang lain tanpa indikasi medis yang jelas. Untuk mengalihkan pasien, dokter yang bersangkutan harus minta persetujuan pasien atau keluarganya. Setelah itu para pihak baik dokter maupun pasien harus sama-sama beritikad baik dalam melaksanakan perjanjian terapeutik.

Hubungan antara dokter dan pasien yang menghasilkan persetujuan karena dalam memberikan dan menerima perawatan medis sebagai hal yang dapat dibenarkan dalam masyarakat. Hubungan kepercayaan antara dokter dan pasien, yaitu penyembuh dan yang disembuhkan. Hubungan transaksi terapeutik adalah transaksi antara dokter dengan pasien untuk mencari atau menemukan terapi sebagai upaya penyembuhan penyakit pasien oleh dokter. Menurut hal tersebut diatas dalam upaya penyumbuhan pasien oleh dokter terdapat kelalaian ataupun kealpaan maka pasien dapat mengajukan tuntutan kepada seorang dokter tersebut. Tuntutan ini didasarkan pada transaksi ataupun kontrak terapeutik yang mengikat dokter dan pasien. Dasar utama dari timbulnya suatu tuntutan seseorang terhadap dokter adalah kelalaian atau kesalahan dari dokter sebagai orang yang langsung bertanggung jawab terhadap kerugian maupun luka yang diderita pasiennya. Pada umumnya setiap tuntutan malpraktek medik terhadap seorang dokter didasarkan atas *tort* atau *quasi-delict* sebagaimana juga kelalaian yang dipakai sebagai dasar hukum untuk menuntut ganti kerugian.

Kekeliruan yang dilakukan oleh dokter dalam menilai ataupun mendiagnosa suatu penyakit pasien dapat menjadi dasar untuk dilakukanya tuntutan karena penelantaran (*abandonment*) atau kurang perhatian atau kurang tekun dalarn merawat pasien dapat dimintakan pertanggungiawaban di depan hukum baik tuntutan secara pidana maupun perdata karena dikategorikan telah melakukan malpraktek, seperti halnya apabila seorang dokter tidak langsung mengunjungi pasien sewaktu dipanggil, walaupun sudah diberitahukan bahwa pasiennya sedang dalam keadaan kritis, apalagi sampai meninggal akibat dari tindakannya tersebut.

B. Tanggung Jawab Dokter Akibat Malpraktik Medis Dalam Prespektif Hukum Perdata

Prinsip-Prinsip umum yang dirumuskan dalam suatu profesi berbeda satu dengan yang lainnya. Hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan adat istiadat, kebiasaan, kebudayaan dan peranan tenaga profesional yang didefinisikan dalam suatu negara. Untuk itu, dokter Indonesia memiliki Kode Etik Kedokteran sendiri yang diberlakukan didasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 434/MENKES/SK/X/1983 Tentang Berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia. Konsekuensinya, secara legal KODEKI diakui sebagai kaidah-kaidah yang diperlukan

dan wajib digunakan para dokter dalam menjalankan profesinya, (Gunawan, 1991:20). Hakekatnya idealisme yang terkandung dalam kode etik profesi tidak sejarah dengan fakta yang terjadi disekitar para profesional, sehingga harapan sangat jauh dari kenyataan. Kemajuaan ilmu dan teknologi, di satu sisi telah mengubah vandangan manusia terhadap sekitarnya, mengubah perilaku dan mengubah nilai-nilai hubungan antara sesama manusia. Dilain sisi , kehormatan profesi harus tetap dijaga, karena profesi kedokteran mengandalkan kepercayaan dan kehormatan yang diberikan orang kepadanya. Perubahan tata nilai dan keinginan menjaga martabat profesi ini membuat penentuan batas-batas antara yang etis dan tidak etis menjadi sulit, teutama karena dunia kedokteran sudah terbiasa dengan petujuk tidak tertulis.

Seperti diterangkan sebelumnya, bahwa setiap tindakan medik selalu mengandung resiko sekecil apapun tindakan medik dapat saja menimbulkan resiko yang besar sehingga dapat saja pasien menderita kerugian. Dalam hal tejadi resiko baik yang dapat diprediksi maupun tidak dapat diprediksi maka dokter tidak dapat dimintakan tanggung jawabnya. Akan tetapi tanggung jawab dokter dapat dimintakan apabila dokter tersebut telah berbuat kelalaian/kesalahan, meskipun tidak ada seorang dokter yang merasa waras sengaja membuat kesalahan.

Adanya unsur kelalaian sebenarnya mengandung dua hal yaitu, Kelalaian yang diakibatkan karena melakukan sesuatu yang sebenamya tidak dilakukan dan kelalaian yang diakibatkan karena tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya dilakukan. Banyaknya kasus yang terjadi dari kelalaian seorang dokter yang cenderung dikategorikan melakukan malpraktek pada umumnya diselesaikan melalui jalur hukum yaitu mengajukan gugatan ke pengadilan. Hal ini sejalan dengan pendapat Joseph H. King, Jr, dalam bukunya, *The Law of Medical Malpractice* (1986:111), yang mengatakan bahwa, "*….Negligent malpractice can be proved in two ways. Plaintiff may introduce direct evidence that delineates the injury-producing transaction and explains the ways in which it was negligent*".

Tindakan malpraktek akibat kelalaian dapat dibuktikan dengan dua cara, penggugat dapat mengenalkan bukti-bukti langsung yang menggambarkan transaksi yang mengakibatkan kerusakan dan menjelaskan tindakan lalai yang dilakukan, penggugat dapat juga membuktikan kelalaian secara tidak langsung dengan bukti-bukti yang tidak langsung yang memberatkan.

Dasar dari perikatan antara tenaga kesehatan dan pasien biasanya dikenal dengan perjanjian atau kontrak terapeutik dalam konteks pelayanan kesehatan.Tetapi terdapat pula perikatan antara tenaga kesehatan dengan pasien yang terbentuk atas dasar undang-undang yakni terdapatnya kewajiban hukum tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien yang memerlukannya. Dalam Pasal 1365 KUHPerdata menentukan bahwa, tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Ketika hal yang merugikan pasien, pasien dapat menggugat seorang dokter oleh karena dokter tersebut telah memelakukan perbuatan yang melanggar hukum, seperti yang diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Di dalam undang-undang sama sekali tidak memberikan batasan tentang perbuatan melawan hukum, yang harus ditafsirkan oleh peradilan. Semula dimaksudkan segala sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang, jadi suatu

perbuatan melawan undang-undang. Akan tetapi sejak tahun 1919 yurisprudensi tetap telah memberikan pengertian yaitu setiap tindakan atau kelalaian baik yang:

a. Melanggar hak orang lain - Bertentangan dengan kewajiban hukum diri sendiri.
b. Menyalahi pandangan etis yang umumnya dianut (adat istiadat yang baik).
c. Tidak sesuai dengan kepatuhan dan kecermatan sebagai persyaratan tentang diri dan benda orang seorang dalam pergaulan hidup

Seorang dokter dapat dikatakan melakukan kesalahan, untuk menentukan seorang pelaku perbuatan melawan hukum harus membayar ganti rugi, haruslah terdapat hubungan erat antara kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan. Selanjutnya Berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdata yang memberikan gambaran yakni, Seorang dokter selain dapat dituntut atas dasar Wanprstasi dan melanggar hukum seperti tersebut di atas, dapat pula dituntut atas dasar lalai, sehingga menimbulkan kerugian. Dalam perkara perdata yang menyangkut gugatan seorang pasien terhadap dokter yang menanganinya hampir semuanya, kalau tidak dapat dikatakan semuanya adalah menyangkut hukum ganti rugi. Dasar untuk perianggung jawaban medis adalah: Wanprestasi serta Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*).

Dalam hal ini yang berlaku adalah Pasal 1365/Pasal 140 BW KUHPerdata, mengenai ketentuan perbuatan melanggar hukum. Untuk dapat mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum harus dipenuhi empat syarat seperti yang disebutkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata/140BW yakni, Pasien harus mengalami suatu kerugian; Ada kesalahan atau kelalaian (disamping perorangan, rumah sakit juga bisa bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian pegawainya); Ada hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan; Perbuatan itu melanggar hukum. Dengan demikian maka pada pokok ketentuannya Pasal 1366 serta Pasal 1367 BW mengatur mengenai dapat tidaknya seorang dokter dituntut atas dasar karena perbuatannya sehingga mengaikibatkan akibat hukum wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum serta atas dari itu maka pasien berhak atas pembayaran ganti rugi oleh pihak yang menyuruh atau yang memerintahkan suatu pekerjaan yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain dalam hal ini dokter maupun rumah sakit. Dengan demikian apabila seorang dokter terbukti telah meiakukan wanprestasi atau perbuatan yang melanggar hukum, maka bisa dituntut membayar ganti kerugian. Mengenai tanggung jawab hukum dokter itu sendiri terbagi menjadi bermacam-macam tanggung jawab, yang akan dibahas berikut ini terkhusus pada tanggung jawab hukum dokter terhadap pasien dalam hukum perdata.

1. Tanggung Jawab Hukum Keperdataan Berdasarkan Wanprestasi

Dalam suatu perjanjian, satu pihak berhak atas suatu prestasi dan pihak lain berkewajiban berprestasi. Dimana pihak yang berhak menuntut suatu prestasi dalam hal ini bisa dokter maupun pasien. Sebaliknya dokter atau pasien bisa sebagai pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi.

Dokter bertanggung jawab dalam hukum perdata jika ia tidak dapat dapat melaksanakan kewajibannya dalam hal ini ingkar janji, yaitu tidak memberikan prestasinya sebagaimana yang telah disepakati dan karena perbuatan yang melanggar hukum. Menurut Pasal 1234 KUHPerdata, prestasi itu dapat berupa, Memberi sesuatu; Berbuat sesuatu; Tidak berbuat sesuatu. Tindakan dokter yang dapat dikategorikan wanprestasi antara lain:

a. Tidak melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan.
b. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi terlambat.
c. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi tidak sempurna.
d. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya tidak seharusnya dilakukan.

Tuntutan atas dasar wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum tidak begitu saja dapat ditukat-tukar. Wanprestasi menuntut adanya suatu perjanjian antara pasien dan dokter. Dari perjanjian ini biasanya timbul perikatan usaha atau perikatan hasil/akibat. Disebut perikatan usaha karena didasarkan atas kewajiban berusaha, dokter harus berusaha dengan segala daya usahanya untuk menyembuhkan pasien, hal ini berbeda dengan kewajiban yang didasarkan karena hasil maupun akibat *resultaat* maka prestasi dokter tidaklah diukur dengan apa yang dihasilkannya tetapi ia harus mengerahkan segala kemampuannya bagi pasien.

Dokter wajib memberikan perawatan dengan berhati-hati dan penuh perhatian sesuai dengan standar profesi. Sehingga apabila pasien mengetahui bahwa dokter tidak memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum dalam perjanjiannya maka ia dapat menuntut Wanprestasi dan dapat minta perjanjian tersebut dipenuhi begitu pula dapat menuntut ganti rugi. Didalam pelayanan kesehatan, dokter maupun pasien dapat saja terjadi tidak terpenuhinya suatu kewajiban kontrak medis juga menimbulkan suatu perbuatan Wanprestasi mungkin terjadi pada waktu yang sama menimbulkan juga suatu perbuatan melanggar hukum. Pada pertanggungan jawab dalam Wanprestasi, unsur kesalahan itu tidak berdiri sendiri sebaliknya pada pertanggungan jawab dalam perbuatan melanggar hukum, unsur kesalahan itu berdiri sendiri.

Pada Wanprestasi, apabila dokter yang dimintai pertanggungan jawab mencoba membela diri dengan alasan keadaan memaksa (*overmacht*), maka pembuktian dibebankan kepada dokter tersebut. Karena dalam Wanprestasi, seorang dokter tidak dapat dianggap bahwa ia tidak tahu atas kesalahan yang diperbuatnya, apalagi jika ia berpendapat bahwa norma yang berlaku dalam pergaulan masyarakat bukan menjadi tanggung jawabnya.

Jika seorang dokter membuat kesalahan yang menjadi tanggung jawabnya karena Wanprestasi maka ia dianggap bertanggung jawab. Pembuktian menjadi beban dokter tersebut sebagai debitur. Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur kesalahan yang terdapat dalam perjanjian dan pelanggaran hukum, dalam hal ini wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum, di dalam kenyataan sering perbedaannya sangat kecil. Dengan demikian apabila seorang dokter terbukti telah melakukan wanprestasi atau perbuatan yang melanggar hukum, maka bisa dituntut membayar ganti kerugian.

2. Tanggung Jawab Hukum Keperdataan karena Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum pada Pasa 1365 yang berbunyi, Tiap perbuatan melanggar hukum, ysng membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, yakni: Konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak; Konsep ganti rugi karena perikatan berdasarkan undang-undang termasuk perbuatan melanggar hukum.

Kerugian tersebut pun haru dibuktikan sehingga seseorang dapat diwajibkan untuk membayarnya. Pasien perbuatan melanggar hukum harus membuktikan bahwa ia menderita kerugian karena perbuatan itu. Agar dokter diwajibkan untuk membayar kerugian karena perbuatan melanggar hukum itu, maka dokter harus mengetahui terlebih dahulu bahwa perbuatannya tersebut mendapatkan kerugian yang harus dibayar, namun besarnya kerugian tidak perlu di duga.

Ganti rugi akibat perbuatan melanggar hukum tidak diatur oleh undang-undang dianalogikan dengan ganti rugi kerugian karena wanprestasi. Berkaitan dengan ganti rugi dan perbuatan melanggar hukum kerugian yang akan timbul dari perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian harta kekayaan materil tapi juga dapat bersifat idial (imatteril). kerugian harta kekayaan meliputi kerugian dan keuntungan yang tidak diterima. Untuk menentukan jumlah yang dirugikan harus dikembalikan dalam keadaan semulanakan tetapi telah diperhitungkan bahwa yang dirugikan tidak mendapatkan keuntungan akibat dari perbuatan melawan hukum.

Ganti kerugian yang timbul karena perbuatan melanggar hukum dengan kesengajaan ataupun kelalaian yang menyebabkan luka atau cacatnya anggota badan, yang dapat dituntut dlam hal ini adalah menyangkut soal biaya penyembuhan pasien, ganti rugi yang diakibatkan oleh luka atau cacat .hal tersebut diatur dalam Pasal 1371 KUHPerdata.

Apapun alasannya terhadap kelalaian atau kesalahan dokter ataupun rumah sakit tetap dapat diminta pertanggung jawaban hukumnya dan dapat digugat agar memberi ganti kerugian yang diderita pasien. Karena masalah tanggung jawab perdata tidak terlepas dari adanya hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak baik itu dokter maupun rumah sakit juga pasiennya. Didalam hubungan dokter pasien, faktor kepercayaan sangat dominan, kepercayaan tersebut akan tumbuh dengan subur apabila dokter memberikan penjelasan (*informed*) mengenai penyakit yang diderita pasien serta resiko yang harus ditanggung apabila dirawat oleh dokter ataupun di rumah sakit, faktor kepercayaan akan membawa kenyamanan dan kedamaian bagi pasien untuk dirawat demikian juga bagi dokter dalam menjalankan tindakan medisnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa baik dalam hal wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, ukuran yang utama adalah ketidak cermatan atau kelalaian dokter maupun rumah sakit dan sudah tentu ukuran tersebut adalah merupakan masalah profesional. Dan pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pihak lainnya untuk memberikan suatu ganti rugi yang dideritanya. Yang perlu dijelaskan lebih lanjut adalah kapan berakhirnya tanggung jawab seorang dokter terhadp pasiennya, dalam hal ini, tentu tidak terlepas dari perjanjian antara dokter dengan pasiennya, sebab pada intinya hubungan dokter dengan pasien adalah merupakan hubungan kontrak. Apabila perjanjian berakhir, maka berakhir pula tanggung jawab dokter terhadap pasien, akan tetapi dapat pula terjadi bahwa suatu perjanjian berakhir untuk waktu selanjutnya, jadi kewajiban-kewajiban yang telah ada tetap ada. Dari itu dapat disimpulkan, bahwa tanggung jawab dokter terhadap pasien berakhir antara lain, Karena waktu dalam perjanjian telah habis sesuai dengan yang ditentukan oleh pihak-pihak; Karena undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian; Karena salah satu pihak meninggal dunia; Karena adanya

pernyataan menghentikan perjanjian; Karena putusan hakim; Karena tujuan perjanjian telah tercapai.

Bahwa pada hasil penelitian, kiranya dapat dijelaskan tentang hubungan dengan teori hukum pada sub bab II di penulisan ini, terkait dengan tanggung jawab dokter akibat malpraktik medis dalam prespektif hukum perdata. Berlandaskan pada pandangan Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa, seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan, (Hans Kelsen, 2007:81). Hal tersebut sejalan dengan apa yang menjadi tanggung jawab tenaga medis dalam penulisan ini yakni dokter terhadap pasien dalam memberikan pelayanan kesehatan. Seorang dokter dapat dikatakan melakukan kesalahan, untuk menentukan seorang pelaku perbuatan melawan hukum harus membayar ganti rugi, haruslah terdapat hubungan erat antara kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan. Munculnya pertanggungjawaban dalam hal dokter sebagai tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien dikarenakan akibat dari kesalahan ataupun kelalaian seorang dokter sebagai tenaga kesehatan terhadap pasiennya.

Berdasarkan hal tersebut diatas tanggung jawab seorang dokter sebagai tenaga kesehatan secara hukum perdata dimana pada substansi aturan hukum terhadap bentuk pertanggung jawaban dokter terhadap pasien pada penulisan ini adalah Pasal 1366 KUHPerdata, yang mana seseorang harus bertanggung jawab bukan hanya karena perbuatannya, namun pula karena kelalaiannya, sebagaimana dalam Pasal 1366 KUHPerdata menegaskan bahwa, Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya. Berdasarkan hal tersebut jika dikaitkan dengan teori tujuan hukum sebagaimana Peter Mahmud Marzuki (2011: 105), berpandangan mengenai, tujuan hukum guna meningkatkan kebahagiaan masyarakat dengan memperbesar kesenangan yang dapat dinikmati masyarakat dan memungkinkan terciptanya keamanan dengan dengan mengurangi penderitaan. Terkait dengan pemberian kepastian hukum kepada pasien yang menjadi korban malpraktek dikarenakan kesalahan ataupun kelalaian seorang dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan, pasien dapat mengajukan pertanggung jawaban secara hukum perdata. Dalam perkara perdata yang menyangkut gugatan seorang pasien terhadap dokter yang menanganinya hampir semuanya, kalau tidak dapat dikatakan semuanya adalah menyangkut ganti kerugian. Dasar untuk pertanggung jawaban medis adalah, Wanprestasi serta Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*).

KESIMPULAN

1. Hubungan dokter dengan pasien pada dasarnya adalah hubungan kemanusiaan yang didalamnya dituntut suatu jasa dilakukan untuk menciptakan suatu keadaan tertentu, yakni penyumbuhan pasien. Selanjutnya dalam hubungan dokter dan pasien dilihat dari sudut hukum perdata adalah sama yakni baik pasien maupun dokter merupakan subjek hukum yang mempunyai kedudukan dan hak yang sama yang diikat dengan perjanjian medis (praktek penyumbuhan)

atau biasa disebut dengan perjanjian terapeutik, perjanjian ini terlaksana karena suatu kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pasien dan dokter.

2. Tanggung jawab dokter akibat malpraktik medis lebih disebabkan karena adanya perbuatan melawan hukum seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Tanggung jawab dokter dalam transaksi terapeutik ditinjau dari hukum perdata itu bertujuan untuk memperoleh ganti rugi atas kemgian yang diderita oleh pasien akibat adanya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dari tindakan dokter tersebut.

SARAN

1. Hendaknya segala sesuatu yang dilakukan oleh dokter terhadap pasiennya dalam upaya penyembuhan penyakit pasien adalah merupakan perbuatan hukum yang kepadanya dapat dimintai petanggung jawaban hukum, dituntut profesionalisme, memberikan pelayanan medik adalah sebuah perbuatan hukum. Hanyalah tindakan profesional kedokteran harus sesuai dengan kode etik profesional dan sumpah jabatan dokter.
2. Diharapkan ganti kerugian dibidang hukum perdata terhadap setiap tuntutan adanya dugaan malpraktek kedokteran, dilakukan dalam bentuk uang meskipun tidak menutup kemungkinan ganti kerugian dalam bentuk lain. Tuntutan itu tidak hanya dapat dilakukan oleh pasien tetapi juga oleh suami atau istri, anak, orang tua atau salah satu kerabat dekatnya

DAFTAR PUSTAKA

Bahasuan, N. (2014). Makna Culpa Lata Dan Culpa Levis Dalam Hukum Kedokteran. *Perspektif Hukum*, *14*(1), 68-82.

Busro, A. (2018). Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent) Dalam Pelayanan Kesehatan. *Law, Development & Justice Review*, *1*(1), 1-18.

Chaeria, Y., Busthami, D., & Djanggih, H. (2020). Implikasi Kedudukan Tenaga Medis (Informed Consen) Terhadap Pertanggungjawaban Rumah Sakit. *PETITUM*, *8*(1 April), 1-19.

Gani, E. S. (2019). *Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Dan Pasien*. Uwais Inspirasi Indonesia.

Irfan, I. (2018). Kedudukan Informed Consent Dalam Hubungan Dokter Dan Pasien. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, *3*(2), 154-165.

Priyadi, A. (2020). Kontrak Terapeutik/Perjanjian Antara Dokter Dengan Pasien. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, *2*(1), 183-192.

Roihanah, R. (2019). Hubungan Hukum Dokter dan Pasien: Perspektif Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Justicia Islamica*, *16*(1), 151-174.

Rosnida, R. (2020). Tinjauan Terhadap Keabsahan Perjanjian Terapeutik Antara Tenaga Kesehatan Dengan Pasien. *Jurnal Restorative Justice*, *4*(1), 76-86.

Supriyatin, U. (2018). Hubungan Hukum Antara Pasien Dengan Tenaga Medis (Dokter) Dalam Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, *6*(2), 184-194.

Trisnadi, S. (2017). Perlindungan Hukum Profesi Dokter dalam Penyelesaian Sengketa Medis. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, *4*(1), 24-41.

Wahyudi, S. (2011). Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan Dan Implikasinya. *Jurnal dinamika hukum*, *11*(3), 505-521.